



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011-2015 TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia yang membutuhkan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah, telah dirumuskan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RD PG) 2011-2015 Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RD PG) 2011-2015 Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011-2015 TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RD PG) 2011-2015 Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - b. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG;
 - c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi, serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG;
 - d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG guna menjamin implementasi kegiatan dan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat melakukan tindakan korektif sedini mungkin;
 - e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG periode berikutnya.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

